



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ISLAM AL-AZHAR
DENGAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA MATARAM
DENGAN
RUMAH SAKIT SAKIT JIWA MANAH SHANTI MAHOTTAMA PROVINSI BALI
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PROFESI DOKTER

NOMOR : 125/PKS/FK-06/UNIZAR/VII/2026

NOMOR : 445/664/ESUD/UM/2026

NOMOR : T.12.000.4.7.2/10365/RSJ

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Mataram kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Prof. dr. ROSDIANA NATZIR,
Ph.D, Sp.Biok : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al- Azhar,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas
Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar, berkedudukan di
Jalan Unizar Nomor 20 Turida, Sandubaya, Mataram,
NTB, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.....

dr. NK. EKA NURHAYATI.,
Sp. OG., Subsp. FER., M.Kes.,
M.Sc : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit
Umum Daerah Kota Mataram, berkedudukan di Jl. Bung
Karno No.3, Pagesangan Timur., Kecamatan Mataram,
Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA.....

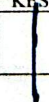
dr. NI WAYAN MURDANI,
M.A.P : Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama
Provinsi Bali, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Rumah Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali,
berkedudukan di Jl. Kusumayudha No. 29, Kawan,
Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli Selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KETIGA.....

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA



PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PIHAK berdasarkan *Memorandum Of Understanding* (MoU) Nomor: 025/MOU/UNIZAR-012/IX/2025 (PIHAK KESATU), Nomor: 445/197/RSUD/IX/2025 (PIHAK KEDUA) tertanggal 18 September 2025 Tentang Perubahan Status Rumah Sakit Pendidikan sebagai berikut:
 - a. PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;
 - b. PIHAK KETIGA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA
2. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menindaklanjuti MoU dimaksud ke dalam Perjanjian Kerja Sama Tentang Penyelenggaraan Program Profesi Dokter, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5434);
 - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor: 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 6887);
 - d. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5072);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan.;
 - i. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1088);
 - j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2019 tentang Wahana Pendidikan Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1171);
 - k. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan;
 - l. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- m. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 mengatur tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 - n. Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 Tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1121);
 - o. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
 - p. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 384/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
 - q. Kepmendiktisaintek Nomor 39/M/Kep/2026 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
 - r. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
 - s. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 2100/D/T/2004 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter pada Universitas Islam Al-Azhar (UNIZAR) Mataram;
 - t. Peraturan Walikota (Perwal) Kota Mataram Nomor: 12 Tahun 2023 tentang Kewenangan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram untuk Melakukan Kerjasama dengan Pihak Lain.
 - u. Peraturan Gubernur Bali (Pergub) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Utama Rumah Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali sebagai Badan Layanan Umum.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PIHAK berkomitmen untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Program Profesi Dokter yang selanjutnya di sebut Perjanjian, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

Dalam perjanjian ini yang dimaksud dengan:

1. Yayasan adalah Yayasan Pesantren Luhur Al-Azhar sebagai Badan Penyelenggara Universitas Islam Al-Azhar yang membawahi Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar.
2. Universitas adalah Universitas Islam Al-Azhar.
3. Fakultas Kedokteran adalah Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar yang beralamat di Jl. Unizar Nomor 20 Turida, Sandubaya, Mataram, Nusa Tenggara Barat.
4. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

5. Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram, yang beralamat di Jl. Bung Karno Nomor: 3, Pagesangan Timur., Kecamatan Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
6. Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah Rumah Sakit Rumah Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali, yang beralamat di Jl. Kusumayudha No. 29, Kawan, Kecamatan Bangli, Kabupaten Bangli. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
7. Dekan adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar Mataram.
8. Direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Mataram.
9. Direktur Rumah Sakit Pendidikan Satelit adalah Direktur Rumah Sakit Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali.,
10. Unit Fungsional Pendidikan (UFP) adalah Unit Fungsional Pendidikan (UFP) adalah unit khusus yang dibentuk di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan Penyelenggara Utama (RSPPU).
11. Tim Unit Fungsional Pendidikan (Tim UFP) adalah Tim di Rumah Sakit Pendidikan Satelit yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bersama antara Direktur Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Dekan.
12. Dosen tetap adalah dosen tetap dari profesi lain yaitu dokter spesialis di Rumah Sakit yang berkomitmen untuk menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta dapat memiliki jabatan akademik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan berhak atas honorarium dan insentif bulanan sesuai perjanjian kerja dari Yayasan.
13. Dosen tidak tetap adalah dokter spesialis di Rumah Sakit yang hanya berkomitmen untuk menjadi pengajar sehingga tidak dapat memiliki jabatan akademik sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya mendapatkan honorarium mengajar sesuai perjanjian kerja dari Fakultas Kedokteran, namun tidak berhak atas insentif bulanan dari Yayasan.
14. Tenaga Kependidikan adalah tim unit fungsional pendidikan.
15. Program Profesi Dokter adalah Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran yang dijalankan di Rumah Sakit meliputi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan kesehatan.
16. Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran yang telah dinyatakan lulus program S1 Sarjana Kedokteran dan berhak mengikuti Program Profesi Dokter.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian ini dibuat dengan maksud untuk menjalin hubungan kelembagaan PARA PIHAK agar terselenggaranya Program Profesi Dokter;
- (2) Perjanjian ini dibuat dengan tujuan:
 - a. Menjamin terselenggaranya Program Profesi Dokter yang bermutu dengan mengutamakan kepentingan dan keselamatan pasien;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- b. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi PARA PIHAK termasuk seluruh pihak yang terlibat dalam Program Profesi Dokter.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian ini adalah penyelenggaraan Program Profesi Dokter Fakultas Kedokteran yang dijalankan di Rumah Sakit meliputi kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan kesehatan, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
TANGGUNG JAWAB BERSAMA

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab terhadap penjaminan mutu internal dan eksternal Program Profesi Dokter.
- (2) Penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bertanggung jawab secara bersama-sama dalam proses penetapan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian serta peningkatan standar, pada Program Profesi Dokter sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA, serta penetapan PIHAK KETIGA sebagai Rumah sakit Pendidikan Satelit PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan melalui akreditasi PARA PIHAK.
- (4) Tanggung jawab bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) ditunjukkan dengan adanya realisasi yang memuat tentang:
 - a. Komitmen;
 - b. Manajemen dan administrasi pendidikan;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Prasarana dan sarana penunjang pendidikan;
 - e. Perancangan dan pelaksanaan Program Profesi Dokter yang berkualitas.
- (5) Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf a adalah tanggung jawab PARA PIHAK untuk memiliki visi dan misi yang berorientasi pada pendidikan beserta seluruh kelengkapan dalam penyelenggaraan Program Profesi Dokter.
- (6) Manajemen dan administrasi pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b adalah tanggung jawab PARA PIHAK untuk membentuk Komkordik dan Timkordik yang beranggotakan unsur yang ditugaskan oleh PARA PIHAK.
- (7) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf c adalah tanggung jawab PARA PIHAK untuk melakukan rekrutmen, penetapan, penugasan, penilaian kinerja hingga pengembangan diri para dosen dan tenaga kependidikan.
- (8) Prasarana dan sarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf d adalah tanggung jawab PARA PIHAK dalam menyediakan prasarana penunjang pendidikan meliputi ruang pembelajaran/ ruang simulasi, ruang jaga, ruang koordinasi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

pendidikan (kordik), ruang diskusi, perpustakaan, ruang pengolahan data, tempat penyimpanan barang, laboratorium penelitian, yang didukung dengan sarana penunjang sistem informasi pendidikan, teknologi informasi, jaringan internet, sistem dokumentasi, laboratorium keterampilan klinik yang dilengkapi dengan peralatan phantom dan manekin.

- (9) Perancangan dan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Dokter yang berkualitas sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf e adalah tanggung jawab PARA PIHAK untuk perancangan dan/atau pengadaan meliputi:
- Buku pedoman akademik Program Studi Profesi Dokter;
 - Buku panduan pelaksanaan Program Pendidikan Profesi Dokter;
 - Pendidikan dan pelayanan berbasis bukti;
 - Pelaksanaan proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit;
 - Kegiatan pertemuan ilmiah;
 - Penelitian;
 - Evaluasi program pembelajaran klinik;
 - Penilaian hasil belajar Mahasiswa;
 - Jumlah dan variasi kasus.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

- (1) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:
- Menyusun dan menyerahkan dokumen kurikulum, panduan, *logbook* serta rencana kegiatan Program Profesi Dokter kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - Membantu mengembangkan sumber daya manusia PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA terutama dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat pada Program Profesi Dokter;
 - Memberikan pembekalan Program Profesi Dokter beserta sosialisasi aturan yang berlaku di Rumah Sakit bagi Mahasiswa sebelum ditempatkan di PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - Secara bersama-sama menyediakan prasarana dan sarana penunjang pendidikan sebagaimana Pasal 4 ayat (8) sesuai aturan yang berlaku, sesuai kemampuan dan sesuai kesepakatan PARA PIHAK;
 - Membayar kontribusi dana pendidikan sesuai kesepakatan PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dengan PIHAK KETIGA, sesuai aturan yang berlaku pada PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA;
 - Menjaga nama baik PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA.
- (2) PIHAK KESATU berhak untuk:
- Menempatkan mahasiswa di Rumah Sakit sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan rasio dosen mahasiswa 1:5 (satu banding lima) artinya 1 orang dosen maksimal dapat membimbing 5 orang mahasiswa, dan berdasarkan jumlah variasi kasus di Rumah Sakit;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>h</i>	<i>g</i>	<i>m</i>

- b. Mendapatkan dukungan fasilitas dan pelayanan dari PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA beserta prasarana dan sarana penunjang pendidikan sebagaimana Pasal 4 ayat (8) sesuai kesepakatan PARA PIHAK dalam rangka terselenggaranya Program Profesi Dokter;
- c. Bersama-sama melakukan seleksi dosen dan tenaga kependidikan pada Program Profesi Dokter;
- d. Mendapatkan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu bagi mahasiswa maupun bagi dosen, termasuk mendapatkan penilaian hasil belajar mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Membina mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika, norma maupun aturan yang berlaku;
- f. Melakukan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Profesi Dokter di Rumah Sakit bersama PIHAK KEDUA.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menerima penempatan Mahasiswa di Rumah Sakit sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan rasio dosen mahasiswa 1:5 (satu banding lima) artinya 1 orang dosen maksimal dapat membimbing 5 orang mahasiswa, dan berdasarkan jumlah variasi kasus di Rumah Sakit Pendidikan Utama;
- b. Menyediakan dukungan fasilitas dan pelayanan beserta prasarana dan sarana penunjang pendidikan sebagaimana Pasal 4 ayat (8) sesuai kesepakatan dengan PIHAK KESATU dalam rangka terselenggaranya Program Profesi Dokter;
- c. Menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bermutu bagi mahasiswa maupun bagi dosen, termasuk memberikan penilaian hasil mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Mengembalikan mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika, norma maupun aturan yang berlaku kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pembinaan;
- e. Mengoordinasikan seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit melalui Komkordik;
- f. Menjaga nama baik PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA.

(4) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Menerima dokumen kurikulum, panduan, *logbook* serta rencana kegiatan pada Program Profesi Dokter PIHAK KESATU;
- b. Menerima bantuan program pengembangan sumber daya manusia PIHAK KEDUA terutama dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat pada Program Profesi Dokter PIHAK KESATU;
- c. Hanya menerima mahasiswa yang sudah mendapatkan pembekalan Program Profesi Dokter dan sosialisasi aturan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan Utama sebelum ditempatkan di PIHAK KEDUA;
- d. Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan seleksi dosen dan tenaga kependidikan pada Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Utama;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>f</i>	<i>SL</i>	<i>m</i>

- e. Mendapatkan sarana penunjang pendidikan sebagaimana Pasal 4 ayat (8) sesuai aturan yang berlaku, sesuai kemampuan PIHAK KESATU dan sesuai kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA;
- f. Menerima pembayaran kontribusi dana pendidikan sesuai kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dan sesuai aturan yang berlaku.
- g. Bersama PIHAK KESATU melakukan supervisi pelaksanaan Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit.

(5) PIHAK KETIGA berkewajiban untuk:

- a. Menerima penempatan mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan Satelit sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu berdasarkan rasio dosen mahasiswa 1:5 (satu banding lima) artinya 1 orang dosen maksimal dapat membimbing 5 orang mahasiswa, dan berdasarkan jumlah variasi kasus di Rumah Sakit Pendidikan Satelit;
- b. Menyediakan dukungan fasilitas dan pelayanan beserta sarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) sesuai kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam rangka terselenggaranya Program Profesi Dokter;
- c. Menyelenggarakan proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat yang bermutu bagi mahasiswa maupun bagi dosen, termasuk memberikan penilaian hasil mahasiswa sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Mengembalikan Mahasiswa yang melakukan pelanggaran etika, norma maupun aturan yang berlaku kepada PIHAK KESATU untuk mendapatkan pembinaan;
- e. Terlibat aktif dalam supervisi yang dilakukan PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam rangka monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Satelit;
- f. Menjaga nama baik PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

(6) PIHAK KETIGA berhak untuk:

- a. Menerima dokumen kurikulum, panduan, *logbook* serta rencana kegiatan pada Program Profesi Dokter PIHAK KESATU;
- b. Menerima bantuan program pengembangan sumber daya manusia PIHAK KETIGA terutama dosen dan tenaga kependidikan yang terlibat pada Program Profesi Dokter PIHAK KESATU;
- c. Hanya menerima mahasiswa yang sudah mendapatkan pembekalan Program Profesi Dokter dan sosialisasi aturan yang berlaku di Rumah Sakit Pendidikan Satelit sebelum ditempatkan di PIHAK KETIGA;
- d. Bersama-sama PIHAK KESATU melakukan seleksi dosen dan tenaga kependidikan pada Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Satelit;
- e. Mendapatkan sarana penunjang pendidikan sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (8) sesuai aturan yang berlaku, sesuai kemampuan PIHAK KESATU dan sesuai kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA;

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

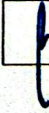
- f. Menerima pembayaran kontribusi dana pendidikan sesuai kesepakatan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dan sesuai aturan yang berlaku.

Pasal 6
PENDANAAN

- (1) Biaya pendidikan ditanggung oleh PIHAK KESATU sebagai bentuk kontribusi dana penyelenggaraan pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Rumah Sakit Pendidikan Satelit, sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK serta sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Pendanaan untuk penyelenggaraan fungsi Rumah Sakit Pendidikan yang meliputi pelayanan kesehatan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pendanaan untuk kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat serta pelayanan kesehatan dalam rangka terselenggaranya Program Profesi Dokter dapat berasal dari sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
REKRUTMEN SUMBER DAYA MANUSIA

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Program Profesi Dokter, PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU dengan PIHAK KETIGA perlu melakukan rekrutmen Sumber Daya Manusia (SDM) yang terlibat pada Program Profesi Dokter meliputi dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan.
- (2) Rekrutmen sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai Surat Keputusan Bersama dan sesuai Pedoman Tata Cara Seleksi serta Rekrutmen SDM yang terlibat pada Program Profesi Dokter.
- (3) Rekrutmen dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Dilakukan dengan prinsip transparan, kredibel, akuntabel, dan adil dengan melibatkan seluruh dokter spesialis di Rumah Sakit yang dibutuhkan pada Program Profesi Dokter;
 - b. Dokter spesialis sebagaimana ayat (3) huruf a dapat diangkat menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap dengan perjanjian kerja sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
 - c. Dosen tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b:
 - 1) Diangkat dan diberhentikan oleh Yayasan berdasarkan penugasan dan/atau persetujuan PIHAK KEDUA;
 - 2) Berkewajiban memenuhi kinerja Tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- 3) Berhak diakui karier akademiknya sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak mendapatkan gaji bulanan yang besarnya sesuai aturan Yayasan.
 - d. Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b:
 - 1) Diangkat dan diberhentikan oleh PIHAK KESATU atas sepengetahuan Universitas dan atas rekomendasi PIHAK KEDUA, sesuai kebutuhan dan dengan memperhatikan rasio pada matriks akreditasi;
 - 2) Tidak berkewajiban memenuhi beban kerja dosen paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) satuan kredit semester dan tidak berkewajiban memenuhi kinerja Tridharma perguruan tinggi yang terencana dan termonitor capaian kerjanya;
 - 3) Berhak mendapat honorarium mengajar sesuai beban mengajar, namun tidak berhak mendapatkan gaji bulanan dan tidak berhak mendapat promosi karier akademik.
 - e. Dosen tetap dan dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud ayat (3) huruf b wajib terdaftar pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
 - f. PIHAK KESATU mengadakan pelatihan *clinical teacher* dan/atau pelatihan instruktur klinis bersertifikat bagi dokter spesialis yang diangkat menjadi dosen tetap dan dosen tidak tetap.
- (4) Rekrutmen tenaga kependidikan sebagaimana ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparan, kredibel, akuntabel, dan adil untuk mengisi posisi sesuai struktur organisasi unit fungsional pendidikan yang dibutuhkan pada Program Profesi Dokter.
 - (5) PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA merekomendasikan SDM yang telah memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku dan telah lulus seleksi untuk menjadi calon dosen tetap, calon dosen tidak tetap dan calon tenaga kependidikan pada Program Profesi Dokter untuk ditetapkan.
 - (6) Penetapan sebagaimana dimaksud ayat (5) berisi pengangkatan dosen tetap dan tenaga kependidikan oleh Yayasan dan pengangkatan dosen tidak tetap oleh PIHAK KESATU.
 - (7) Dosen tetap, dosen tidak tetap dan tenaga kependidikan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (6) menandatangani surat perjanjian kerja dan wajib mengurus Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) atau nomor induk atau istilah lain yang sejenis sesuai ketentuan yang berlaku.
 - (8) Dosen yang berasal dari PIHAK KESATU harus memiliki surat penugasan klinis (*clinical appointment*) yang dikeluarkan oleh PIHAK KEDUA dan/ atau PIHAK KETIGA berisi rincian kewenangan klinis (*clinical privilege*) apabila akan melakukan proses belajar mengajar pada Program Profesi Dokter di Rumah Sakit.

Pasal 8

KERJA SAMA DENGAN PIHAK KETIGA

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu kegiatan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, pelayanan kesehatan serta pengembangan sumber daya, PARA

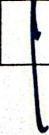
PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

- PIHAK dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lainnya.
- (2) Kerja sama dengan pihak lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

PELAKSANAAN KOORDINASI PENDIDIKAN

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam melaksanakan Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Utama membentuk Unit Fungsional Pendidikan, sedangkan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA dalam melaksanakan Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Satelit membentuk Tim Unit Fungsional Pendidikan.
- (2) Unit Fungsional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan unit fungsional berkedudukan di PIHAK KEDUA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Utama dengan komposisi struktural sebagai berikut:
- Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari PIHAK KEDUA;
 - Wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari PIHAK KESATU;
 - Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari PIHAK KEDUA; dan
 - Anggota berasal dari PARA PIHAK.
- (3) Tim Unit Fungsional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan unit fungsional berkedudukan di PIHAK KETIGA sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit dengan komposisi struktural sebagai berikut:
- Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari PIHAK KETIGA;
 - Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari PIHAK KETIGA; dan
 - Anggota berasal dari PIHAK KETIGA dan PIHAK KESATU.
- (4) Unit Fungsional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengoordinasikan seluruh proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit yang bekerjasama dengan PIHAK KESATU.
- (5) Tim Unit Fungsional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki ruang lingkup koordinasi meliputi perjanjian kerja sama, tata kelola fungsional pendidikan dan penelitian (kurikulum, penyelenggaraan pendidikan dan penelitian) dan tata kelola manajemen sumber daya pendidikan dan penelitian (sumber daya manusia, keuangan/aset, dan sarana prasarana).
- (6) Unit Fungsional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) melakukan monitoring, evaluasi, dan penjaminan mutu secara menyeluruh dari proses pendidikan meliputi monitoring, evaluasi proses pembelajaran klinik mencakup:
- Evaluasi masukan (*input*) yaitu evaluasi: mahasiswa, materi perkuliahan, sarana pembelajaran, dosen, kurikulum dan strategi pembelajaran;
 - Evaluasi proses yaitu evaluasi: strategi pembelajaran, media instruksional, cara dosen membimbing, dan cara belajar mahasiswa;
 - Evaluasi keluaran (*output*) yaitu evaluasi: pencapaian kompetensi dari hasil pembelajaran klinik dilihat dari ranah kognitif, psikomotor dan afektif sebagai indikator keberhasilan melalui tes formatif, evaluasi *log book* dan evaluasi

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

keterampilan klinik.

- (7) Unit Fungsional Pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas:
- a. Koordinasi pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Utama:
 - 1) Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik beserta penilaiannya;
 - 2) Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - 3) Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
 - 4) Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa;
 - 5) Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pada Program Profesi Dokter; dan
 - 6) Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran;
 - b. Koordinasi pendidikan di Rumah Sakit Pendidikan Satelit:
 - 1) Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pada Program Profesi Dokter yang dilakukan di Rumah Sakit Pendidikan Satelit; dan
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik mahasiswa.
 - c. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur Rumah Sakit Pendidikan Utama dan Dekan minimal setiap enam bulan sekali.
- (8) Tim UFP sebagaimana dimaksud ayat (1) pada Rumah Sakit Pendidikan Satelit mempunyai tugas:
- a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik beserta penilaiannya;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan mahasiswa;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran;
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik mahasiswa;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
 - g. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada Direktur Rumah Sakit Pendidikan Satelit dan Dekan minimal setiap enam bulan sekali.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 10
TANGGUNG JAWAB HUKUM

- (1) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bertanggung jawab terhadap gugatan hukum terhadap mahasiswa yang menjalani Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Utama, sedangkan PIHAK KESATU dan PIHAK KETIGA bertanggung jawab terhadap gugatan hukum terhadap Mahasiswa yang menjalani Program Profesi Dokter di Rumah Sakit Pendidikan Satelit.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan terhadap kelalaian dalam hal bimbingan dan pengawasan terhadap kewenangan medis mahasiswa oleh dosen.
- (3) Kewenangan medis mahasiswa sebagaimana dimaksud ayat (2) adalah kewenangan medis dokter umum sesuai Standar Kompetensi Dokter Indonesia, sesuai peraturan yang berlaku serta sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 11
KEADAAN MEMAKSA

- (1) Keadaan memaksa (*Force Majeur*) dimaksud dalam Perjanjian ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa diluar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian ini, seperti terjadinya bencana alam, pandemi, huru-hara, banjir, perang, kebakaran, dan peristiwa lain sejenis, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori *Force Majeur*, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampirkan pernyataan tertulis pihak berwenang, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Dalam hal salah satu PIHAK terkena peristiwa dalam kategori *Force Majeur* sebagaimana dimaksud ayat (1), pelaksanaan Perjanjian ini dapat ditunda atau dikaji kembali dan PIHAK lainnya tidak akan melakukan gugatan hukum.
- (4) Semua biaya dan kerugian yang timbul dan diderita oleh salah satu PIHAK karena terjadinya *Force Majeur* tidak dapat dibebankan sebagai tanggung jawab PIHAK lain.

Pasal 12
KETENTUAN PELAKSANAAN

Ketentuan pelaksanaan Perjanjian ini tertuang dalam Buku Panduan Pelaksanaan Program Profesi Dokter.

Pasal 13
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian ini tidak akan berakhir dengan adanya pergantian jabatan yang terjadi pada

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

organisasi PARA PIHAK.

- (3) Perjanjian ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan maksud secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (4) Sebagian atau keseluruhan isi Perjanjian ini batal demi hukum apabila ada aturan dan/atau ketentuan perundang-undangan yang bertentangan dengan sebagian atau keseluruhan isi Perjanjian ini tanpa terikat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (5) PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) terhadap segala sesuatu yang bertalian dan pemutusan Perjanjian ini, sehingga pemutusan Perjanjian ini dapat dilakukan oleh PARA PIHAK tanpa menunggu keputusan hakim.

Pasal 14

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan pada pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

KORESPONDENSI

PIHAK KESATU

Nama : dr. Risky Irawan P, Sp.P
Jabatan : Wakil Dekan III Fakultas Kedokteran Universitas Islam Al-Azhar
HP : 085200691898
Email : wakildekan3@unizar.ac.id

PIHAK KEDUA

Nama : dr. Bayu Setia, M. Biomed, Sp.JP, FIHA.
Jabatan : Ketua Unit Fungsional Pendidikan
HP : 081349178751
Email : bayusetia.spjp@gmail.com

PIHAK KETIGA

Nama : I Wayan Suarjaya, S.Kep., Ns
Jabatan : Ka. Instalasi Diklit RS Jiwa Manah Shanti Mahottama Provinsi Bali
HP : 087758188197

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA
		

Pasal 16
PENUTUP

- (1) Apabila terdapat perubahan, penambahan, atau hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam *Addendum* yang disepakati bersama secara tertulis oleh PARA PIHAK serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (2) Tiap lembar yang merupakan bagian dari naskah Perjanjian ini dibubuhkan paraf disudut kanan bawah oleh PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) di atas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.

TANDA TANGAN

PIHAK KESATU



Prof. dr. ROSDIANA NATZIR,
Ph.D,Sp.Biok

PIHAK KEDUA



dr. NK. EKA NURHAYATI.,
Sp. OG., Subsp. FER., M.Kes.,
M.Sc

PIHAK KETIGA



dr. NI WAYAN MURDANI,
M.A.P

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA